



PUTUSAN

Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kasang Pudak RT.023 Kumpeh Ulu Muaro Jambi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Aina Rumiati Aziz, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum AINA RUMIATI AZIZ & REKAN, yang beralamat di Jalan Sultan Mansyur No. 120 RT.02 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020, domisili elektronik aziz.aina64@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin LK. VII No 262 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Revan, S.Kom.
NIP : 198301082009121003
Pangkat/Gol : Penata/III/c
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : Febrina Ramadhani Putri, S.H.
NIP : 199502132018012001

Halaman 1 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Penata Muda/III/a

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin LK. VII No 262 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 309/600.16-06/IX/2020, tanggal 11 September 2020, domisili elektronik febrina.ramadhani@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

2. PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA, badan hukum yang beralamat di The Plaza Office Tower, Lt. 36 Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor: 34 tanggal 13 Oktober 1995 serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor 04 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Alexandra Mira Sukmawati, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, dan didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.03-0402106 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guthrie Pecconina Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro, selaku Presiden Direktur PT. Guthrie Pecconina Indonesia yang telah memberi kuasa kepada:

1. Merly Aprilita Matusin, S.H., M.H.;

Halaman 2 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rachim Andestha Tranggono, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Firma Hukum Zulkifli & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Pengadegan Barat Raya No. 18 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/Dir-GPI/XI/2020 tanggal 17 November 2020, domisili elektronik merly_matusin@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/PEN.PP/2020/PTUN.PLG tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/PEN.HS/2020/PTUN.PLG tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 51/G/2020/PTUN.PLG tanggal 23 November 2020 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 51/G/2020/PTUN.PLG tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 4 September 2020 dengan Register Perkara Nomor 51/G/2020PTUN-PLG dan telah diperbaiki tanggal 12 Oktober 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No. 17/SK-IL/MUBA/1997 tertanggal 14 Oktober 1997 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia;

II. Kewenangan Mengadili

- Bahwa dasar Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berisi tindakan

Halaman 4 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata”.

- Bahwa sesuai dengan pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiati Aziz, SH.M.Hum. telah menyampaikan Surat Keberatan No. 11/KH/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan diterima tanggal 23 Juli 2020 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII No. 262 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atas penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No. 17/SK-IL/MUBA/1997 tertanggal 14 Oktober 1997 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babattoman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia. Bahwa sampai dengan 10 hari kerja terhitung sejak surat keberatan diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII No. 262 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tidak memberikan balasan terhadap surat keberatan Penggugat.
- Berdasarkan uraian di atas PTUN Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 5 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik Penggugat yang masuk dalam objek sengketa dan Penggugat juga kehilangan penghasilan karena tidak dapat menguasai tanah Penggugat akibat dari terbitnya Objek Sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di PTUN Palembang.

IV. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 14 Oktober 1997
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukum yaitu Dwi Wijayanti, SH mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dengan nomor Perkara 06/Pdt.G/2017/PN.SKY dan Perkara No. 07/Pdt.G/2017/PN.SKY, Majelis Hakim dalam dua perkara tersebut memutuskan dengan amar bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan kurang pihak, karena Kantor Pertanahan tidak ikut digugat. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 6 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiyati Aziz, SH., M.Hum. mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan Nomor. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara Nomor. 11/Pdt.G/2020/PN-SKY di Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan sela nya pada tanggal 14 Juli 2020 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo karena masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut adalah sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Juli 2020, pada saat pembacaan Putusan Sela dalam perkara Nomor. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN-SKY di Pengadilan Negeri Sekayu, melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiyati Aziz, SH., M.Hum.
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiyati Aziz, SH.M.Hum. telah menyampaikan Surat Keberatan No. 11/KH/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan diterima tanggal 23 Juli 2020 ke Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII No. 262 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Sampai waktu 10 hari kerja Tergugat tidak memberikan jawaban atas Surat Keberatan Penggugat tersebut.
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Agustus 2020;
- Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak mengetahui objek sengketa sesuai pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya, atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan serta usaha negara yang merupakan kepentingannya.

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 3 bidang/3 persil tanah

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1320 GS 903/1993 atas nama Irianto seluas 7500 M2 yang terletak di desa Rantau Panjang /Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: GS No 902/1993

Sebelah Selatan: GS No 912/1993

Sebelah Barat: GS No 904/1993

Sebelah Timur: -

Halaman 8 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiliki oleh Penggugat dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan tanaman dari Iwan kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2006, sedangkan Iwan membeli dari Irianto berdasarkan Kwitansi Jual beli tertanggal 6 September 2004;

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari seluas 7500 M2 yang terletak di desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP. B.4 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: GS No 5657/1992

Sebelah Selatan: GS No 5674/1992

Sebelah Barat: -

Sebelah Timur: GS No 5659/1992

Tanah dimiliki oleh Penggugat dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/ Jual Beli Tanah dan tanaman dari Iwan kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2006, sedangkan Iwan membeli dari Sapari berdasarkan Kwitansi Jual beli tertanggal 2 Desember 2004;

- Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli seluas 7500 M2 yang terletak di Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya II SP C2 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: -

Sebelah Selatan: GS No 656/1993

Sebelah Barat: -

Sebelah Timur: GS No 644/1993

Tanah dimiliki Penggugat dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan tanaman dari Iwan

Halaman 9 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2006, sedangkan Iwan membeli dari

Harjo Warli berdasarkan Kwitansi Jual beli tertanggal 6 September 2004;

2. Bahwa ke 3 bidang tanah tersebut setelah dibeli oleh Penggugat, Penggugat bermaksud untuk menguasai tanah tersebut, akan tetapi tanah telah ditanami sawit oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia;

3. Bahwa PT. Guthrie Pecconina Indonesia, berdiri dan ada di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No. 17/SK-IL/MUBA/1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit tanah seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Guthrie Peconinna Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat, selanjutnya PT. Guthrie Pecconina Indonesia membangun kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan termasuk di wilayah di atas tanah Penggugat, walaupun belum diganti rugi, selanjutnya PT. Guthrie Pecconina Indonesia menanam kelapa sawit di tanah dalam objek sengketa. Namun sampai sekarang tanah milik Penggugat belum juga diganti rugi oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia;

4. Bahwa sesuai dengan objek sengketa dalam memutuskan poin 3 berbunyi“ Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya atau barang barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apa pun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak”, Bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan ; baik menjual menghibahkan kepada pihak lain atau pun menerima ganti rugi dari pihak manapun.

Halaman 10 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai dengan Objek Sengketa dalam memutuskan point 6 berbunyi:

"Pembukaan lahan baru boleh dilakukan setelah hak/usaha serta tanam tumbuh dan atas bangunan penduduk yang terdapat di atas areal ini lokasi seperti tersebut dalam Diktum Pertama telah selesai dibebaskan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sedang terhadap tanah usaha serta tanam tumbuh dan atas bangunan penduduk yang tidak bersedia dibebaskan harus ditinggalkan (enclave). Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c.

Undang Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang berbunyi :

(2) Setiap orang berhak untuk:

c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan, dan atau ruang, yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan undang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan. Bahwa sejak penggugat membeli tanah tahun 2006 hingga saat ini penggugat belum mendapatkan ganti rugi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan HGU atas nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia di atas izin lokasi tersebut sesuai Sertifikat HGU No. 8 tahun 2003 dengan luas lahan kurang lebih 10.000 Ha. Bahwa dengan telah dikeluarkan HGU no 08 tahun 2003 atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia, Tergugat menerbitkan HGU dengan cara bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (PMDN No.5 Tahun 1973) yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1) UUPA No.5/1960

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.”

Pasal 13 PMDN No.5/1973

“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 28 Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960” Bahwa yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum atau tidak terdapat hak- hak lain diatas tanah tersebut. Dengan demikian tidak semua tanah dapat menjadi Objek Hak Guna Usaha. Oleh karenanya apabila terdapat hak- hak pihak lain maka pemberian Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan/ diberikan setelah adanya pelepasan hak, untuk mana kepada pemilik tanah/ kebun tersebut diberikan ganti kerugian sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki oleh pemegang hak sebelumnya. Sedangkan Penggugat tidak pernah melepaskan; baik

Halaman 12 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, menghibahkan kepada pihak lain ataupun menerima ganti rugi dari pihak perusahaan manapun.

7. Bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria No 21 tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Proses Perubahan Hak (Pasal 4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 Permen Agraria No 2 tahun 1993) Status tanah yang diperoleh perusahaan sering kali tidak sesuai dengan status tanah yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, yaitu Hak Guna Bangunan. Dalam hal demikian maka diperlukan perubahan hak tersebut menjadi Hak Guna Bangunan. Menurut proses yang biasa, maka hak semula (Hak Milik, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) harus dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara dan kemudian dimohon oleh perusahaan dengan Hak Guna Bangunan. Untuk memenuhi permohonan itu Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas nama perusahaan pemohon yang kemudian mendaftarkan hak tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
8. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tentang Penerbitan Objek Sengketa ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap penerbitan HGU atas sebidang tanah secara baik dan benar menurut hukum, karena terbukti tanah milik Penggugat adalah berasal dan merupakan tanah hak milik, yang penggugat beli dari Iwan berdasarkan surat penyerahan pelepasan /jual beli tanah dan tanaman dari Iwan kepada penggugat tanggal 23 Maret 2006. Tanah milik Penggugat tidak pernah dijual belikan, dihibahkan dan menerima ganti rugi dari pihak perusahaan manapun, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan Objek Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UUPA No.5/1960 jo Pasal 13 PMDN No.5/1973 a quo



9. Bahwa Penerbitan HGU No.8 tahun 2003 oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1961

tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

Pasal 3 Ayat 2, yang menyatakan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan

b. Penetapan batas- batasnya

Pasal 4 Ayat 1 dan 2, yang menyatakan :

1. Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta – peta pendaftaran yang memakai perbandingan ;

2. Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas- batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak ;

Pasal 6 Ayat 1, yang menyatakan :

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan dikantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas- batas tanah dan isi daftar isian itu “ ;

10. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentang Penerbitan Objek sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum;

Demikian pula permohonan Objek sengketa a quo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desa sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga proses penerbitan objek sengketa a quo



adalah cacat hukum administratif yang menyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindih dengan hak- hak pihak ketiga in casu tanah Penggugat;

Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 6 Ayat 1 PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Objek Sengketa tersebut memenuhi syarat dan unsur untuk dibatalkan;

11. Bahwa akibat pihak Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa tersebut di atas yang berakibat PT. Guthrie Peconinna Indonesia membangun dan menanam kelapa sawit termasuk di atas tanah Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun moril;
12. Bahwa perbuatan Tergugat juga telah melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. yang menerbitkan Objek sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan Asas kecermatan dan Kurang hati-hati;

Asas kecermatan berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pembuat ketetapan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan agar meneliti semua fakta yang relevan dengan pertimbangan yang cermat dan hati-hati. Bilamana fakta-fakta tersebut kurang dan bahkan tidak diteliti, berarti tidak cermat. Asas ini dijadikan dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang tidak dilakukan dengan penelitian yang baik dan benar serta tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah sebagaimana yang disyaratkan sebagai dasar terbitnya objek sengketa maka bertentangan dengan asas kecermatan dan kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat pihak Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa tersebut di atas yang berakibat PT. Guthrie Peconinna Indonesia membangun dan menanam kelapa sawit termasuk di atas tanah Penggugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun moril;

VI. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo memutus dengan amar sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No. 17/SK-IL/MUBA/1997 tertanggal 14 Oktober 1997 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No. 17/SK-IL/MUBA/1997 tertanggal 14 Oktober 1997 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babattoman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2020 pada pokoknya:

Halaman 16 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat

Mengingat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 565 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa: Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal ini Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No 17/SK-IL/MUBA/1997 tertanggal 14 Oktober 1997 Tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan atas Nama PT Guthrie Pecconina Indonesia berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 1320, 465, dan 1574 yang terdaftar bukan atas nama penggugat dan sampai dengan saat ini belum ada peralihan hak yang tercatat atas Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga sesuai alasan diatas menurut hemat kami, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

2. Surat Gugatan *Error In Objecto*

Bahwa terdapat kesalahan gugatan atas objek yang dipersengketakan dalam hal ini Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No 17/SK-IL/MUBA/1997 tertanggal 14 Oktober 1997 Tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan atas Nama PT Guthrie Pecconina Indonesia tidak ada kaitannya dengan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia, melainkan sebagai dasar perizinan untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Hak Guna Usaha diatas lokasi yang telah diberikan izin lokasi.

Maka apabila penggugat mempermasalahkan seluruh luasan Izin Lokasi tersebut tentu rasanya tidak tepat mengingat luasannya sebesar 19.885 Ha tidak sebanding dengan luas tanah yang di klaim oleh penggugat seluas 22.500 m²;

3. Surat Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam hal ini Penggugat bukan pihak yang tercatat namanya di dalam Sertipikat Hak Milik yang disebut sebagai dasar permasalahan dalam perkara ini, sehingga tidak tepat apabila pemegang hak yang namanya tertulis dalam Sertipikat yang diakui sebagai Tanda bukti hak yang sah di mata hukum berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ikut serta dalam perkara *a quo*.

4. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluwarsa

Gugatan yang dilayangkan telah melewati jangka waktu 90 hari gugatan tata usaha negara yang diatur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin No 17/SK-IL/MUBA/1997 Tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 19.885 Ha yang Terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan atas Nama PT Guthrie Peconina Indonesia diterbitkan tertanggal 14 Oktober 1997 yang selambat lambatnya gugatan seharusnya diajukan pada sekitar bulan Januari 1998;

Halaman 18 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
 - b. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, mengingat dalam proses penerbitannya diperlukan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Obyek Sengketa sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan;
3. Bahwa pihak tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan pada saat diterima masing masing pihak sama-sama tahu bahwa keputusan tersebut sedang menjadi objek sengketa yang diperkarakan dan masih dalam proses persidangan menunggu pengajuan banding;
4. Bahwa dalam prosesnya, data fisik dan yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan dengan waktu pengumuman selama 60 hari. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan memastikan bahwa permohonan hak tanah yang diproses tidak adanya keberatan atau sanggahan dari pihak lain;

Halaman 19 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam tenggang waktu tersebut tidak terdapat sanggahan dari pihak lain maka proses pendaftaran tanah dilanjutkan ke tahap selanjutnya sampai dengan tahap pencetakan sertifikat Hak Guna Usaha;
6. Bahwa terkait ganti kerugian dan lain lain adalah diluar kewenangan Tergugat, yang pada saat itu hanya berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berwenang dalam persidangan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 November 2020 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Temporis (Gugatan Kadaluarsa)

1.1. Bahwa yang merupakan objek sengketa perkara *a quo* adalah :

- Surat Keputusan No. 17/SK-IL/MUBA/1997, tanggal 14 Oktober 1997, tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa Sawit seluas 19.885 Ha, yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babat toman dan Kecamatan

Halaman 20 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti T II Intervensi -1);

1.2. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Surat Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Dwi Wijayanti, S.H., telah mengajukan 2 (dua) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 06/Pdt.G/2017/PN.SKY dan No. 07/Pdt.G/2017/PN.SKY, di Pengadilan Negeri Sekayu. Dimana atas kedua perkara tersebut dijatuhkan putusan berupa Gugatan tidak dapat diterima dikarenakan kurang pihak (karena tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak);
- b. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiyati Aziz, S.H., juga telah mengajukan 2 (dua) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.SKY di Pengadilan Negeri Sekayu. Dimana berdasarkan Putusan Sela tanggal 14 Juli 2020 untuk perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY, dalam amarnya dinyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa atas dasar Putusan Sela tanggal 14 Juli 2020 dari Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Aina Rumiyati Aziz, S.H. telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin sebagaimana No. 11/KH/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan diterima pada 23 Juli 2020, dimana atas surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;

d. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 baru lah Penggugat melalui Kuasa Hukum yang sama mengajukan Gugatan ke PTUN Palembang;

1.3. Bahwa obyek sengketa merupakan persyaratan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 8 tahun 2003, atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan No. 1179/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Persertifikat Lahan Usaha II milik masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu, yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin, yang mana fakta yuridisnya terhadap surat keputusan Bupati Musi Banyuasin tersebut juga tengah diajukan gugatan pembatalan oleh Penggugat, sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 50/G/2020/PTUN.PLG;

1.4. Mohon bandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.”

Pasal 2

Halaman 22 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Untuk mendapatkan izin lokasi perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi Formulir 1 sesuai contoh Lampiran 1 Peraturan ini.
- (3) Tembusan permohonan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi vertikal departemen teknis di Daerah Tingkat II untuk non PMA/PMDN;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan khusus bagi DKI Jakarta Bappeda Tingkat I;

Pasal 3

- (1) Dalam mempersiapkan izin lokasi, Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
- (2) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan atas permohonan izin lokasi sudah harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap;
- (3) Keputusan izin lokasi dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada perusahaan yang bersangkutan dan dibuat sesuai contoh Lampiran II peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/madya dan instansi terkait dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);

Atas dasar yuridis tersebut maka dengan diterbitkannya obyek sengketa yang merupakan persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah sah secara yuridis, karena dilakukan oleh Tergugat I dengan melibatkan instansi terkait, dhi. Bupati Musi Banyuasin;



- 1.5.** Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa fakta yuridisnya (*Prima Faci*) Penggugat sudah sangat lama mengetahui perihal keberadaan dari obyek sengketa;
- 1.6.** Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut nyata-nyata merupakan suatu bentuk “Pengakuan di dalam persidangan” (*gerechtelijke bekentenis*) yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang membenarkan suatu peristiwa atau hak, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;
- Hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1925, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberik kuasa khusus untuk itu.”
- 1.7.** Bahwa selanjutnya Penggugat dengan beralih kemudian baru mengetahui setelah adanya Putusan Sela pada tanggal 14 Jul 2020 pada saat Pembacaan Putusan Sela dalam Perkara Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.SKY dan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN-SKY, jelas bukan menjadi patokan baru mengetahui adanya Obyek Sengketa sebagaimana didalilkan dalam pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.8.** Bahwa apalagi Penggugat pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sekayu diwakili oleh Kuasa Hukumnya, pasti sangat faham mengenai Ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga pastinya sudah sangat mengetahui dan faham bahwa Obyek Sengketa, merupakan produk Tata Usaha Negara, dan disamping itupula berdasarkan adanya Obyek Sengketa dimaksud sebagaimana didalilkan dalam pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya pengertian “baru menerima atau baru mengetahui adanya Produk Tata Usaha Negara” bukan pada saat Kuasa Hukum Penggugat “yang baru mengetahui” Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, tetapi pastinya sejak Penggugat sebagai pihak yang merasakan dirugikan sudah mengetahui atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan terbukti Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak Tahun 2017;

- 1.9.** Berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka nyata-nyata membuktikan bahwa gugatan perkara *a quo* yang diajukan Penggugat telah jauh melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa jelas berdasarkan bunyi ketentuan tersebut tegas-tegas menyatakan pengajuan gugatan TUN hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, bukan sejak diumumkannya putusan sela perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN.SKY pada tanggal 14 Juli 2020;

Dengan demikian, maka fakta yuridisnya Penggugat sudah mengetahui keberadaan dari obyek sengketa TUN setidaknya sejak tahun 2017, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak karena terlampauinya waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Halaman 25 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tenggang waktu (*bezwaartermijn*) merupakan syarat mutlak dapat diajukannya perkara TUN;

1.10. Mohon bandingkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi berikut:

a. Yurisprudensi No. 005K/TUN/1992, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.”

b. Yurisprudensi No. 330K/TUN/2001, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.”

1.11. Selain itu Penggugat yang pada pokoknya baru mempermasalahkan penguasaan Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003, sebagaimana gugatan-gugatan Perdata yang baru diajukan pada tahun 2017, termasuk gugatan TUN *a quo*, yang nyata-nyata telah gugur hak untuk mengugatnya karena lewat waktu. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/ 1997, yang berbunyi sebagai berikut:

(2). “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya



sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

1.12. Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didukung dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka Gugatan Penggugat nyata-nyata sudah kadaluarsa/sudah lewat waktu, sehingga sudah sepantasnya Yth. Para Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan ditolak dengan alasan tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi *Diskualifikasi In Person* (Penggugat Pihak Yang Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat)

2.1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan memperoleh kepemilikan hak atas tanah-tanah sebagai berikut:

- a. SHM No. 1320 GS 903/1993 atas nama Irianto seluas 7.500 m², yang terletak di desa Rantau Panjang/ Sekayu Mangun Jaya III SP C2, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/ Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006. Dimana Iwan selaku penjual perolehannya dengan membeli dari Irianto berdasarkan Kwitansi Jual Beli tertanggal 6 September 2004;
- b. SHM No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari seluas 7.500 m², yang terletak di desa Karang Ringin II/ Sekayu Mangun Jaya II SP B.4, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006. Dimana Iwan selaku penjual perolehannya dengan membeli dari



Sapari berdasarkan Kwitansi Jual-Beli tertanggal 2 Desember 2004;

- c. SHM No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli, seluas 7.500 m², yang terletak di desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP C2, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan cara membeli dari Iwan berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006. Dimana Iwan selaku penjual perolehannya dengan membeli dari Harjo Warli berdasarkan Kwitansi Jual-Beli tertanggal 6 September 2004;

Bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar gugatan *a quo* nyata-nyata menunjukkan bahwa kepemilikan atas ketiga sertifikat tersebut adalah masih atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat, yaitu: Irianto, Sapari dan Harjo Warli, yang mana apabila benar *-quod non-* perolehan hak atas tanah diperoleh Penggugat melalui jual-beli dari Iwan, secara yuridis pihak-pihak yang bernama-nama atas ketiga SHM tersebut lah yang seharusnya duduk selaku pihak-pihak Penggugat dan mengajukan gugatan *a quo*;

- 2.2.** Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah ("PP") No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT bukanlah jual beli yang mengakibatkan pemindahan hak atas tanah kepada pembeli. Tegasnya perbuatan tersebut tidak melahirkan jual beli, hanya menimbulkan jual beli yang masih harus diikuti dengan jual beli yang sebenarnya, yaitu perjanjian jual beli dihadapan PPAT. Karena berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut perbuatan jual beli tersebut baru sah dan berkekuatan hukum apabila dicatat/ didaftarkan peralihannya di kantor pertanahan setempat;

- 2.3.** Bahwa Penggugat yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah hanya berdasarkan Surat-surat Jual Beli Tanah tahun 2006, yang mana prosesnya terjadi setelah berlakunya PP No. 24 tahun 1997, mengakibatkan jual-beli tersebut adalah cacat secara yuridis karena tidak dilakukan dihadapan PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Disisi lain Surat-surat Jual Beli Tanah tahun 2006 yang didalilkan Penggugat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 20 (dua puluh) PP No. 24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

- 2.4.** Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 (dua puluh) PP No. 24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka status kepemilikan Penggugat atas ketiga obyek tanah *in litis*

Halaman 29 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat-surat Jual Beli tanah tahun 2006, patut untuk diragukan keabsahannya dan ditolak;

2.5. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II Intervensi tersebut maka sudah selayaknya dan sepatutnya Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in Person*);

3. Eksepsi *Litis Pendentis* (Sengketa Yang Digugat Sama Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa Oleh Pengadilan)

3.1. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, bahwa hal-hal terkait sengketa perkara *a quo* masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yaitu gugatan-gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Sekayu sebagai pengadilan asal;

3.2. Fakta yuridis yang tidak terbantahkan bahwa dasar gugatan (*basis rechtszaak*) yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* dan juga perkara No. 50/G/2020/PTUN.PLG. yang masih dalam proses pemeriksaan oleh PTUN Palembang adalah 3 (tiga) Surat Penyerahan Pelepasan/ Jual Beli Tanah dan Tanaman, tanggal 23 Maret 2006 dari Iwan kepada Penggugat. Dimana dalam perkara No. 50/G/2020/PTUN.PLG. yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007, tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Per Sertifikat Lahan Usaha II Milik Masyarakat eks Trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu;

3.3. Mohon bandingkan dengan M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan XV, 2015, hal. 461, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 30 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendentis di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya..dst.”;

- 3.4.** Berdasarkan alasan yuridis tersebut maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat dengan alasan Eksepsi *Litis Pendentis* tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan segala uraian jawaban dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang disampaikan di atas;

Tentang tidak berkekuatan hukumnya landasan gugatan penggugat berdasarkan pada surat-surat penyerahan pelepasan/jual beli tanah dan tanaman yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita butir 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan akibat Tergugat I telah menerbitkan obyek sengketa atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, mengakibatkan Tergugat II Intervensi telah melakukan penanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk di atas tanah yang diklaim milik Penggugat tanpa dilakukan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat sampai sekarang;

-quod non-

Bahwa fakta yuridisnya Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi baik atas tanah maupun tanam tumbuh kepada pihak-pihak yang berhak secara hukum atas tanah dan tanam tumbuh tersebut, pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 8 tahun 2003 sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan setelah terbitnya HGU tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang para pihak yang berkepentingan dapat membuktikan alas hak yang sah atas bukti kepemilikannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1)

PP 24/1997;

Atas dasar tersebut, Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Irianto, Sapari dan Harjo Warli yang mengaku sebagai pemilik atas tanah *in litis* yang kini diklaim kepemilikannya oleh Penggugat, yang bukti-bukti formil terkait pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Irianto, Sapari dan Harjo Warli akan dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi dalam agenda persidangan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh HGU No. 8 tahun 2003 telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang mengaku berhak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh di atas lokasi yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi. Dasar pemberian ganti rugi tersebut mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan

Halaman 32 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.”

4. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa alas hak yang menjadi landasan gugatan PTUN *a quo* adalah 3 (tiga) Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006, sementara obyek jual beli tersebut adalah sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya yang masih atas nama Irianto, Sapari dan Harjo Warli berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang belum dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat, sementara atas obyek-obyek tanah tersebut fakta yuridisnya sudah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi kepada Irianto, Sapari dan Harjo Warli selaku pemegang alas hak yang sah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997;

Dalil Penggugat yaitu 3 (tiga) obyek tanah yang masih bersertifikat atas nama Irianto, Sapari dan Harjo Warli tersebut merupakan bentuk Pengakuan bahwa sebenarnya dasar kepemilikan Penggugat hanya berdasarkan 3 (tiga) Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006, bukan merupakan alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997;
“Pengakuan di dalam persidangan” (*gerechtelijke bekentenis*) yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang membenarkan suatu

Halaman 33 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa atau hak, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh Hakim;
Hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1925, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberik kuasa khusus untuk itu."

5. Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis tersebut maka patut diduga adanya itikad buruk dari Penggugat yang mengaku sebagai pemilik yang berhak atas 3 (tiga) obyek tanah yang pembayaran ganti ruginya sudah diselesaikan oleh Tergugat II Intervensi, kemudian baru menuntut haknya pada tahun 2017 melalui gugatan-gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Banyuasin dan gugatan TUN di PTUN Palembang;
6. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut maka dalil Penggugat sebagaimana pada butir 4 (empat) Posita menjadi terbantahkan, karena fakta yuridisnya Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai pemegang hak atas tanah sah sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 1 angka 20 PP 24/1997, yang berbunyi sebagai berikut:
"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, yang berbunyi sebagai berikut:
"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”;

7. Berdasarkan bunyi ketentuan yuridis tersebut di atas maka sudah selayaknya dan sepatutnya Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;

Tentang Tergugat II Intervensi sudah melakukan pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak atas ketiga obyek tanah yang diklaim merupakan milik Penggugat;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Hak Guna Usaha (“HGU”) yang sah berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003, dimana telah melalui prosedur yuridis yang ditentukan, berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Telah membayar ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah kepada Sapari, Irianto dan Harjo Warli, yang bukti-bukti formilnya akan Tergugat II Intervensi ajukan kemudian dalam agenda pemeriksaan akta bukti dan saksi;
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah kepada Negara dengan Ganti Rugi”, yang telah ditandatangani oleh para pihak penerima ganti rugi antara lain dalam surat tersebut terdapat klausul-klausul pernyataan yang berbunyi sebagai berikut:
 - “Bahwa tidak ada pihak lain manapun yang berhak atas tanah tersebut selain pihak pertama, apabila ada sanggahan dari atau tuntutan dari pihak lain, maka pihak pertama akan bertanggung jawab;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - Bahwa tanah tersebut tidak sedang diagunkan ke Bank manapun;

Halaman 35 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas dasar tersebut maka adalah tidak benar dan berdasarkan hukum sama sekali dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada butir 5 (lima) Posita yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II Intervensi belum pernah memberikan ganti rugi yang layak para pemegang hak atas tanah yang sah, termasuk Penggugat;

-quod non-

- Tergugat II Intervensi telah memberikan membayar ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah kepada Irianto, Sapari dan Harjo Warli, selaku pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, yang bukti-bukti formilnya akan Tergugat II Intervensi ajukan kemudian dalam agenda pemeriksaan alat bukti;
10. Bahwa Kanwil BPN Sumatera Selatan telah menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" yang pada pokoknya menyatakan:
- Tidak terdapat keberatan dari Pihak Lain;
 - Panitia pemeriksaan tanah "B" Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertimbangkan dan setuju dengan permohonan HGU atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia (*in casu* Tergugat II Intervensi);
11. Bahwa terkait dalil Penggugat sebagaimana pada butir 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Posita merupakan kapasitas dari Tergugat I untuk menjawab dan membantahnya, terkait penerbitan HGU atas nama Tergugat II Intervensi, yang fakta yuridisnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku (*due process law*). Dasar Penggugat mengajukan pembatalan obyek sengketa pada intinya adalah karena merasa belum menerima ganti rugi yang layak dari Tergugat II Intervensi, dimana fakta yuridisnya atas 3 (tiga) obyek tanah



yang sama yang diklaim oleh Penggugat telah dibayar oleh Tergugat II Intervensi;

12. Di sisi lain, adalah suatu hal yang tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Tergugat II Intervensi memberikan ganti rugi 2 (dua) kali terhadap obyek yang sama, apalagi alas hak yang dimiliki Penggugat hanya lah Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006;

Tentang Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak atas bidang-bidang tanah yang berada di dalam Sertifikat HGU atas nama Tergugat II Intervensi

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan:

- a. SHM No. 1320 GS 903/1993 atas nama Irianto seluas 7.500 m²;
- b. SHM No. 465 GS 5660/1992 atas nama Sapari seluas 7.500 m²;
- dan
- c. SHM No. 1574 GS No. 643/1993 atas nama Harjo Warli;

Dimana fakta yuridisnya ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama pemilik asal (bukan atas nama Penggugat), dimana peralihan/perolehan dari Penggugat dengan jual beli dengan pihak penjual yang bernama Iwan sebagaimana Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga tertanggal 23 Maret 2006, sedangkan Penggugat belum memperoleh pembayaran ganti rugi dari Tergugat II Intervensi atas penguasaan tanah berdasarkan Sertifikat HGU No. 8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tersebut;

14. Bahwa jika pun benar dalil Penggugat yang mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan ketiga SHM tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiga



tertanggal 23 Maret 2006 dari Iwan -*quod non*- secara yuridis tetap Tergugat II Intervensi lah yang merupakan pemegang sah Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003. Karena sudah dipenuhinya seluruh prosedur yuridis oleh Tergugat II Intervensi dan alas hak penguasaan HGU tersebut terdaftar pada Tergugat I;

Disisi lain, sebagaimana Tergugat II Intervensi dalilkan sebelumnya dalam bagian Eksepsi, bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* secara yuridis sudah gugur dikarenakan:

- a. Terlewatinya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - b. Terlewatinya tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997;
15. Terhadap obyek-obyek tanah yang diklaim menjadi milik dari Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman, yang ketiganya tertanggal 23 Maret 2006 dari Iwan, sudah dilakukan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah tersebut, yaitu Irianto, Sapari dan Harjo Wali berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas tanah kepada Negara dengan Ganti Rugi;
16. Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat akui sendiri bahwa ketiga SHM tersebut masih atas nama pemegang hak Irianto, Sapari dan Harjo Wali, dimana perolehan Penggugat baru diperoleh dari Iwan yang mengaku pemilik atas ketiga obyek tanah tersebut sebelum dijual oleh Iwan kepada Penggugat. Atas ketiga sertifikat tersebut belum dibaliknamakan menjadi atas nama Iwan maupun balik nama ke atas nama Penggugat, sehingga sangat lah beralasan hukum apabila



kemudian dalam melakukan pembayaran ganti rugi dilakukan kepada kepada Irianto, Sapari dan Harjo Wali selaku pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan UUPA dan PP 24/1997;

Dalil Penggugat tersebut merupakan bentuk “Pengakuan di dalam persidangan” (*gerechtelijke bekentenis*) yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang membenarkan suatu peristiwa atau hak, yang mengakibatkan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan oleh

Hakim;

Hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur

dalam Pasal 1925, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberik kuasa khusus untuk itu.”

17. Terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya terkait proses penerbitan obyek sengketa, Tergugat II Intervensi berpendapat merupakan kewenangan dari Tergugat I untuk membantah dan menanggapi.

Tentang Tergugat II Intervensi merupakan pemegang hak yang beritikad baik (*goede trouw*) dan harus dilindungi oleh hukum;

18. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemegang hak yang sah atas tanah dengan Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003 (vide Pasal 14 PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah);

19. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemegang Sertifikat HGU No. 8/ 2003, tanggal 25 Maret 2003 yang beritikad baik (*goede trouw*), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis (*Wettelijke Recht*) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7/2012, yang pada butir IX menyatakan sebagai berikut:

“Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon bandingkan pula dengan:

- Yurisprudensi MARI No. 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.”
- SEMA No. 4/ 2016, tentang kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi adalah:
 - a. “Melakukan jual beli atas obyek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah.”
- Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, tentang jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran tanah tersebut, pihak yang merasa mempunyai kepentingan atas tanah tersebut tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka hilang lah hak menuntut dari pihak yang merasa mempunyai kepentingan tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No. 17/SK-IL/MUBA/1997, tanggal 14 Oktober 1997, tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan kelapa Sawit seluas 19.885 Ha, yang

Halaman 40 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya, Kecamatan Babattoman dan Kecamatan Sekayu, Kabupaten Daerah Tingkat II, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, atas nama PT Guthrie Pecconina Indonesia, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Yth. Para Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 2 November 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 9 November 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli (sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Kwitansi Surat Jual Beli Tanah dari Sapari kepada Iwan tertanggal 2 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat Pelepasan/Penyerahan Tanah dari Irianto dan Harjo Warli kepada Iwan tanggal 6 September 2004 (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman dari Iwan kepada Penggugat tertanggal 23 Maret 2006 (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 17/SK-IL/MUBA/1997 tanggal 14 Oktober 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 19.885 HA yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Daftar Hak Milik, SU, dan Pemegang Hak Lokasi Lahan Usaha II Yang Dikuasai Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Desa Rantau Panjang (C2, C3, C4, C5, C6 dan C7) Kecamatan Sekayu (sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Daftar Hak Milik, SU, dan Pemegang Hak Lokasi Lahan Usaha II Yang Dikuasai Oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia Desa Karang Ringin (B4, B5 dan C1) Kecamatan Babat Toman (sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Surat Nomor: 11/KH/VII/2020, tertanggal 21 Juli 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Nomor: 17/SK-II/MUBA/1997, Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas 19.885 hektar kepada PT. Guthrie Pecconina Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 42 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 08/MUBA Desa: 1. Rt. Panjang, 2. Krg. Anyar, 3. Bumi Ayu, 4. Napal, 5. Rt. Kasih, 6. Krg. Ringin II tanggal 25 Maret 2003 Surat Ukur No. 05/MUBA/2003 tanggal 25-03-2003 Luas 10.139,91 ha, Nama Pemegang Hak PT. Guthrie Pecconina Indonesia, berkedudukan di Palembang (sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 17/SK-IL/MUBA/1997 tanggal 14 Oktober 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 19.885 HA yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Surat Nomor: 007/ARA-PLG/IV/2020, tanggal 06 April 2020 Perihal: Keberatan atas surat Keputusan SK. Nomor: 17/SK-II/MUBA/1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 19.885 Ha. Kepada PT. Guthrie Pecconina Indonesia (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sekayu (fotokopi dari hasil print out);
5. T-5 : Surat Nomor: 11/KH/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan SK No. 17/SK-IL/MUBA/1997

Halaman 43 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas \pm 19.885 Ha kepada
PT. Guthrie Pecconina Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

6. T-6 : Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 5/PDT.G/2020/
PN.SKY tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/PDT.G/2020/
PN.SKY tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Relas Penyerahan Memori Kasasi Nomor: 5/PDT.G/2020/
PN.SKY tanggal 10 Nopember 2020 (sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Relas Penyerahan Memori Kasasi Nomor: 11/PDT.G/2020/
PN.SKY tanggal 3 Nopember 2020 (sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-11, sebagai berikut:

1. T II Int-1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 17/SK-IL/MUBA/1997 tanggal 14 Oktober 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 19.885 HA yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia (sesuai dengan aslinya);
2. T II Int-2a: Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/
PN.Sky tanggal 10 Januari 2018 (sesuai dengan fotokopi);
3. T II Int-2b: Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/Pdt/2019 tanggal 10 April 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T II Int-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto (sesuai dengan fotokopi);
5. T II Int-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari (sesuai dengan fotokopi);
6. T II Int-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli (sesuai dengan fotokopi);
7. T II Int-6 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-13.391.HT.01.01.TH.95. tanggal 20 Oktober 1995 Tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor: 34 tanggal 13 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, S.H. (sesuai dengan fotokopi);
8. T II Int-7 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-1-0402106 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guthrie Pecconina Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Guthrie Pecconina Indonesia Nomor 04 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Alexandra Mira Sukmawati, S.H., M.H., Notaris di Tangerang (sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. T II Int-8 : Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah Kepada Negara Dengan Ganti Rugi, atas nama Irianto, tanggal 17 Juli 2008 (sesuai dengan fotokopi);
10. T II Int-9 : Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah Kepada Negara Dengan Ganti Rugi, atas nama Safari, tanggal 17 Juli 2008 (sesuai dengan fotokopi);
11. T II Int-10 : Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas Tanah Kepada Negara Dengan Ganti Rugi, atas nama Harjo Wali, tanggal 15 April 2008 (sesuai dengan fotokopi);
12. T II Int-11 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11/HGU/BPN/2003 tanggal 31 Januari 2003, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 17/SK-IL/MUBA/1997 tanggal 14 Oktober 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 19.885 HA yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia (*vide* bukti P-7 = bukti T-2 = bukti T II Int-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi absolut atau kewenangan Pengadilan, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 47 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan *a quo* yang berisi tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, Pengadilan selanjutnya berpendapat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 19.885 HA yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang bersifat konkrit, individual untuk

Halaman 48 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia *in casu* Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminsitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 = bukti T-5, berupa surat Nomor: 11/KH/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal: Keberatan atas Surat Keputusan SK No. 17/SK-IL/MUBA/1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas ± 19.885 Ha kepada PT. Guthrie Pecconina Indonesia, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah

Halaman 49 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis dan telah diterima pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja diterima oleh Tergugat namun tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 4 September 2020, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan berpendapat ketentuan mengenai upaya administratif pada Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 54 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan di tempat kedudukan Tergugat, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memenuhi kompetensi atau kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

5. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat;
6. Surat Gugatan *Error In Objecto*;
7. Surat Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
8. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 50 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Temporis (Gugatan Kadaluarasa);
2. Eksepsi *Diskualifikasi In Person* (Penggugat Pihak Yang Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat);
3. Eksepsi *Litis Pendentis* (Sengketa Yang Digugat Sama Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa Oleh Pengadilan);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah karena di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1320, 465, dan 1574 terdaftar bukan atas nama Penggugat dan sampai dengan saat ini belum ada peralihan hak yang tercatat di dalamnya, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah karena di dalam Sertipikat Hak Milik yang disebut Penggugat sebagai alas haknya tidak mencantumkan nama Penggugat, melainkan masih mencantumkan nama Sapari, Irianto dan Harjo Warli sebagai nama pemegang hak, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan tergolong *Diskualifikasi In Person* (Penggugat Pihak Yang Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Menggugat);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 3 bagian III. Kepentingan Penggugat, mengemukakan pada pokoknya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah milik Penggugat yang masuk dalam objek sengketa dan mengakibatkan Penggugat juga kehilangan penghasilan, selain itu dalam bagian V. Posita/Alasan Gugatan, Penggugat juga mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena

Halaman 51 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum pernah diberi ganti rugi dan belum pernah melepaskan haknya kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan menggugat, Pengadilan dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai suatu kepentingan untuk menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai bahwa atas terbitnya suatu Keputusan, hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung yang dirugikan saja yang dapat memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan berisi tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, dengan 2 (dua) tolok ukur yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 52 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T II Int-4, telah terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 465 Desa Karang Ringin II/Sekayu Mangun Jaya II SP.B4 tanggal 24 Desember 1992 Gambar Situasi No. 5660/1992 tanggal 24 Desember 1992 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Sapari;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 = bukti T II Int-3, telah terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1320 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 903/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Irianto;
3. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 = bukti T II Int-5, telah terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1574 Desa Rantau Panjang/Sekayu Mangun Jaya III SP.C2 tanggal 08 Juni 1993 Gambar Situasi No. 643/1993 tanggal 08 Juni 1993 Luas 7.500 M2, nama pemegang hak Harjo Warli;
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 17/SK-IL/MUBA/1997 tanggal 14 Oktober 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 19.885 HA yang terletak di Desa Rantau Panjang, Rantau Kasih, Ulak Paceh, Karang Anyar, Karang Waru, Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sekayu Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Guthrie Pecconina Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-7 = bukti T-2 = bukti T II Int-1);
5. Bahwa di dalam objek sengketa, khususnya bagian Menetapkan diktum Ketiga tercantum kalimat "Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali." (*vide* bukti P-7 = bukti T-2 = bukti T II Int-1);

Halaman 53 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pelepasan/Penyerahan Tanah tertanggal 6 September 2004 dan bukti P-4 berupa Kuitansi Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Desember 2004, ketiga bidang tanah seperti dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 465, 1320 dan 1574 (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) telah dibeli oleh Iwan;
7. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Penyerahan Pelepasan/Jual Beli Tanah dan Tanaman tertanggal 23 Maret 2006, ketiga bidang tanah seperti dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 465, 1320 dan 1574 (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) telah dibeli oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan, dengan dalil di antaranya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena tidak dapat lagi menguasai tanah miliknya yang masuk dalam objek sengketa, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan penghasilan, dan Penggugat juga mengemukakan bahwa dirinya belum pernah diberi ganti rugi dan belum pernah melepaskan haknya kepada pihak manapun (*vide* gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berupa keputusan Tergugat yang terbit pada tanggal 14 Oktober 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan, sehingga saat ini telah habis masa berlakunya, dan oleh karena itu Pengadilan berkeyakinan saat ini objek sengketa juga tidak lagi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Kuasa Hukum Tergugat yang tercatat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tanggal 15 September 2020, yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti T II Int-11 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11/HGU/BPN/2003 tanggal 31 Januari 2003, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan kemudian Tergugat menindaklanjutinya dengan menerbitkan Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 08/MUBA Desa: 1. Rt. Panjang, 2. Krg. Anyar, 3. Bumi Ayu, 4. Napal, 5. Rt. Kasih, 6. Krg. Ringin II tanggal 25 Maret 2003 Surat Ukur No. 05/MUBA/2003 tanggal 25-03-2003 Luas 10.139,91 ha, Nama Pemegang Hak PT. Guthrie Pecconina Indonesia, berkedudukan di Palembang (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengetahui perihal telah diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha sebagai bentuk peningkatan hak pengelolaan tanah atas nama Tergugat II Intervensi, karena Penggugat telah menguraikannya dalam bagian V. Posita/Alasan Gugatan khususnya angka 6 sampai dengan 9 halaman 8 dan 9, bahkan Penggugat mempertentangkannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut bukanlah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mencermati mengenai fakta hukum bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 14 Oktober 1997 sedangkan Penggugat membeli ketiga bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 465, 1320 dan 1574 dari Iwan pada tanggal 23 Maret 2006 (*vide* bukti P-6), yang artinya objek sengketa terbit lebih dahulu daripada peristiwa hukum jual beli antara Penggugat dengan Iwan, sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat jelas tidak mempunyai kepentingan secara langsung yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlaku objek sengketa telah habis sehingga tidak lagi menimbulkan akibat hukum dan Penggugat juga tidak

Halaman 55 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa, selanjutnya Pengadilan berkeyakinan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan seperti disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing* diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing* diterima, maka terhadap pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik

Halaman 56 Putusan Nomor 51/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan atau *Legal Standing* diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami Firdaus Muslim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Etisusita, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Firdaus Muslim, S.H., M.H.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 412.000,-